



Jalan. MT. Haryono, No. 60 Kabupaten Pacitan
(0357) 3230330

set.pacitan@bawaslu.go.id

<http://pacitan.bawaslu.go.id>

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN**

NOMOR : 3/PM.00.02/K.JI-18/07/2025

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN BAWASLU KABUPATEN PACITAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN

- Menimbang : 1. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
2. bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Senin dan Selasa tanggal 11-12 Juli 2022 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih kepada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum;
3. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan secara tertib dan efektif;

4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);

:

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
- KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan sebagai koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan tingkatannya masing-masing.
- KEDUA : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan.
- KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- KEENAM : Plt Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

dan Diktum KEDUA sesuai dengan tingkatannya masing-masing.

- KETUJUH : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan.
- KEDELAPAN : Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melalui Rapat Pleno.
- KESEMBILAN : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sampai berakhirnya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada tanggal : 9 Juli 2025

Ketua Bawaslu Kabupaten Pacitan



SYAMSUL ARIFIN, S.Th.I., M.Pd

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pacitan
 Nomor : 3/PM.00.02/K.JI-18/07/2025
 Tanggal : 9 Juli 2025

TIM FASILITASI
PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
BAWASLU KABUPATEN PACITAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DAN TUGAS DALAM TIM
I	PENGARAH		
1	Syamsul Arifin, S.Th.I,M.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Pacitan	Koordinator
2	Nurul Fata Khoiruriza	Anggota Bawaslu Kabupaten Pacitan	Pengarah
3	Fajar Dino Prawika, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Pacitan	Pengarah
4	Muhammad Nur,M.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Pacitan	Pengarah
II	PENANGGUNG JAWAB		
1	Agus Hariyanto,S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Pacitan	Penanggung Jawab
III	SEKRETARIS PENGARAH		
1	Siti Aminah, S.E	Plt Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pacitan	Sekretaris Pengarah
IV	KETUA		
1	Marji Wegoyono, A.Md	Kasubbag Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Pacitan	Ketua
2	Shinta Meidiawati Algadri	Staf Bawaslu Kabupaten Pacitan	Wakil Ketua
V	SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS		
1	Imam Agus Santosa	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Sekretaris
2	Harni Setia Hidayanti	Staf Bawaslu Kabupaten	Wakil Sekretaris

		Pacitan	
VI	ANGGOTA		
1	Mohammad Avi Nur Rohman	Staf Bawaslu Kabupaten Pacitan	Anggota
2	Huda Furqon Purwanto	Staf Bawaslu Kabupaten Pacitan	Anggota
3	Kukuh Berlian Yuda Asmara	Staf Bawaslu Kabupaten Pacitan	Anggota
4	Asrul Jati Nugroho	Staf Bawaslu Kabupaten Pacitan	Anggota
5	Eka Dwi Tursina	Staf Bawaslu Kabupaten Pacitan	Anggota
6	Bernard John Rindengan	Staf Bawaslu Kabupaten Pacitan	Anggota
7	Imam Syahroni	Staf Bawaslu Kabupaten Pacitan	Anggota
8	Sonny Priyunio	Staf Bawaslu Kabupaten Pacitan	Anggota
9	Purwito	Staf Bawaslu Kabupaten Pacitan	Anggota
10	Aji Setiyawan	Staf Bawaslu Kabupaten Pacitan	Anggota
11	Muhammad Ifan Zahroni	Staf Bawaslu Kabupaten Pacitan	Anggota

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal: 9 Juli 2025
Ketua Bawaslu Kabupaten Pacitan



SYAMSUL ARIFIN, S.Th.I., M.Pd